

PROSPEKTIF IJTIHAD DALAM KONTEKS PEMAHAMAN HUKUM ISLAM

Oleh : Nursaman

Dosen STAI Salahuddin Pasuruan

Abstrak

Ijtihad merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan juga pertimbangan matang. Dengan tujuan adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia dalam beribadah kepada Allah di tempat dan waktu tertentu. Serta untuk mendapatkan solusi hukum, jika terdapat suatu masalah yang harus diterapkan hukumnya, namun tidak dijumpai pada Al-Qur'an dan Hadist. sehingga ijtihad ini sangat penting, karena telah diakui kedudukan dan legalitasnya dalam islam, namun tidak semua orang dapat melakukan ijtihad, hanya dengan orang-orang tertentu yang dapat memenuhi syarat-syarat menjadi seorang mujtahid.

I. ARTI IJTIHAD

Lazim di Indonesia-kan dengan pendapat yang dikemukakan atau pendapat bebas (Ijtihad bir ro'yi). Kata dasar Ijtihad memiliki arti: berusaha sungguh-sungguh dalam melaksanakan saesuat, atau mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu.¹

Sepanjang pemakaian kata Ijtihad selalu dalam menghadapi usaha berat dan memayahkan. Apabila nash dalam arti bahasanya menunjuk bahwa sesuatu telah sampai pada batasnya, maka Ijtihad merupakan proses menuju batas yang relatif belum tersampaikan.

Istilah Ijtihad telah berkembang sedemikian rupa sehingga perlu diberikan kriteria yang mengikuti maksud pemakaian istilah itu. Sepanjang masa kepemimpinan Rasulullah saw dan pada periode sahabat Ijtihad itu di istilahkan dengan maksud : penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, baik ukuran terdekat itu dengan ma'qulun nash (pengertian yang dapat

ditanggapi dari nash) yaitu qiyas, atau diperoleh dari penghayatan terhadap tujuan umum syari'ah atau hikmah syari'ah yaitu maslahat.²

Dengan kriteria ini Ijtihad menyandarkan diri pada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sebagai ukuran, bukan semata-mata memperturutkan kata hati/pendapat akal bebas yang dalam mencari nilai kebenaran hanya mengandalkan diri pada pengamatan atas gejala-gejala (amarat). Ijtihad versi qiyas dibiasakan pemakaiannya oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud yang mempengaruhi corak berfikir ulama Kuffah sepeninggal bimbingan kedua sahabat tersebut. Adapun Umar bin Khattab merupakan proto type ijtihad versi maslahat, yakni dengan pola menerapkan kaidah-kaidah umum dari dalil syara'. Untuk kedua versi ijtihad tersebut dipakai sebutan *Ijtihad bir-ra'yi*.

Mayoritas ulama ushul fiqh membatasi istilah ijtihad dengan pengertian: *mencurahkan segenap kesanggupan (tenaga pikiran) dari seorang faqih secara maksimal untuk mendapatkan hukum syara; atau untuk memperoleh kemungkinan kesimpulan/ pengertian dbonni tentang sesuatu*

11 Moh. Khudory Byk, Ushul Fiqh, 404. KHM. Dahlan, Ijtihad dan Qiyas, 68, Nicolas P. Achinedis Pengantar Ilmu Hukum Islam tarjamah Roesli DMB 89

2 Moh. Abu Zahroh, Fi Tarikhil Mazahibil Al-Islamiyah, 11-17

masalah syari'ah melalui salah satu dalil syari' dengan cara-cara tertentu. Dengan batasan ini Ijtihad menunjuk pada tingkat kecakapan dan kesanggupan seorang ahli fiqh dalam menggali hukum syara' berkualitas dhonni dari sumbernya. Ijtihad dalam batasan tersebut sekedar merupakan rabithah (alat penghubung) antara dalil sya'ra dan hukum yang disimpulkan.

Dalam pandangan ahli fiqh ijtihad itu mengaah pada tingkat spesialisasi "*darakil ahkam*" atau "*Tathbiqul ahkam*".

1. Ijtihad darakil ahkam

Ijtihad yang khusus mencari hukum dan penjelasan pelaksanaannya. Spesialisasi ini diperlukan terhadap hal-hal yang belum ada petunjuk tegas dari nash dalam bentuk ayat atau hadits yang qoth'i (satu penafsiran /satu penta'wilan).

Seorang mujtahid muthlaq mustaqil atau minimal mujtahid muthlaq fil madzhab berusaha keras mendapatkan hukum langsung dari sumber dalil syar'i memakai sistem dan thariqah istimbath tertentu. Dsitulah kerja istumbath identik dengan ijtihad, karena terjadi pemusatan kegiatan pada usaha mengeluarkan hukum dari pesembunyiannya. Sarana yang bisa memberi petunjuk untuk mendapatkan hukum itu. Ayat atau hadits sejauh diduga sebagai sandaran hukum dari dhohir nashnya di proses istimbath melalui penilikan terhadap sifat indikasi (dalam) lafadh pad segi khas atau 'am, muthlaq atau muqayad, nasakh atau mansukh atau takhsis, istirok atau muradif dan lain sebagainya. Spesialisasi ini dogolongkan ke dalam ijtihad darakil ahkam.

2. Ijtihad tathbiqul ahkam

Ijtihad yang khusus menerapkan/ b. meletakan hukum atau kaidah hukum atas kasus-kasus (peristiwa) tertentu. Pada masa Nabi spesialisasi ini berbentuk kesanggupan para sahabat menerapkan suatu hukum dalam memberikan keputusan peradilan dan dalam mem para sahabat menerapkan suatu hukum

dalam memberikan keputusan peradilan dan dalam memberikan fatwa. Gerak ijtihad ini berorenberikan fatwa. Gerak ijtihad ini berorientasi pada perumusan hasil istumbath ulama mujtahid untuk ditetapkan bagi peristiwa baru yang belum ada kepastian hukui mujtahid untuk ditetapkan bagi peristiwa baru yang belum ada kepastian hukumnya. atau mencari persesuaian identitas illat yang diistimbathkan oleh mujtahid terdahulu bagi peristiwa baru. Boleh jadi ijtihad ini merupakan menifestasi kerja tahqiqul manath dan tanqihul manath. Spesialisasi ijtihad ini dinamakan ijtihad tathbiqul ahkam. Dikatakan tahbiq karena mujtahid yang bersangkutan hanya mencari persesuaian perkara kepada hukum yang sudah ada.

II. IJTIHAD DAN FATWA

Fatwa sering diidentikan dengan ijtihad, padahal antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsipil, fatwa dialihbahasakan nasehat, atau sekedar pertimbangan hukum. Sifat fatwa terbatas, sebab ia berbentuk jawaban hukum dan pertimbangan hukum terhadap kasus (waqi'ah) yang dipertanyakan. Daya ikat fatwa patut dilokalisir pada pribadi yang bertanya. Dalam praktek Pengadilan Agama misalnya fatwa itu sekalipun sama-sama produks Lembaga peradilan atau faqih, namun tidak dapat dipaksakan.³

Karena sifat terbatasnya maka dalam proses menyampaikan fatwa hukum perlu dilengkapi dengan :

- a. Pengetahuan terhadap realita kasus yang dimintakan pertimbangan hukumnya.
- b. Mempelajari keadaan psychologis pihak-pihak yang meminta fatwa

3 Moh. Daud. SH, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem hukum di indonesia, Majalah Hukum dan Pembangunan Th XII Maret 1982

- c. Gambaran latar belakang masyarakat dan kondisi tata kehidupan masyarakat lingkungannya.⁴

Beda yang menonjol pada fatwa adalah keleluasaan mufti untuk mengoper pendapat orang lain, termasuk dalam hal ini alternatif pendapat mazdhab tertentu yang dipilih dan mungkin juga memperlakukan yurisprudensi hukum, dengan syarat menyesuaikan diri dengan tata cara pengoperan.

Contoh praktis tentang hal tersebut bisa dilihat pada pengoperan hasil istimbath pada qodhi syar'i dan hakim agama. Putusan yang termuat dalam putusan-putusan pengadilan agama. Putusan-putusan Pengadilan Agama tersebut adalah yurisprudensi konstan yang juga merupakan sumber hukum acaranya.

Berbeda sekali dengan keputusan hasil ijtihad mutlak yang harus digali/disimpulkan langsung dari dalil-dalilnya dan menunjuk serta sistem istimbathnya.

Setiap fatwa harus mempertimbangkan dan berorientasi pada kemaslahatan orang banyak, seperti terlihat pada anjuran memilih materi fatwa yang dirasa moderat, tidak terlampau ekstrim dan tidak pula cenderung memberi kelonggaran yang mungkin akan disalahgunakan. Orientasi demikian tidak terlihat datanya dalam ijtihad sekalipun dalam madzhab tertentu.

III. LANDASAN IJTIHAD SEBAGAI DASAR TASYRI'

Dalalah iltizamiyah berkenaan dengan peran serta pihak-pihak yang melakukan istimbath (vide QS An-Nisa 82), perintah agar mencari mencari tempat kembali sesuatu yang diperselisihkan kepada hukum Allah dan Sunnah Rasul-Nya (vide QS An-Nisa 59) dan melihat membenaran Rasulullah terhadap

jenjang (hirarsi) memperoleh sumber hukum materiil seperti dapat diikuti pada teks jawaban Muazd bin Jabbal yang diriwayatkan oleh Bukhori, kiranya cukup melandasi kedudukan formal ijtihad sebagai dasar tasyri' islami.

Para penyanggah mungkin menampilkan makna harfiyah dari QS An-Nakhal 89, QS Al-An'am 38 dan QS An-Nisa 105 serta penegasan Ali bin Abi Thalib sehubungan dengan mashul khuffi. Argumentasi pembanding itu terjawab dengan sendirinya oleh realita ijtihad berbentuk musyawarah Nabi bersama tokoh-tokoh sahabat setiap kali hendak menentukan strategi perang. Ijtihad khilafah yang mengambil tempat di Tsaqifah Bani Sa'adah, begitu pula ijtihad Khalifah Abubakar mengenai penyalinan kembali naskah Al-qur'an dan pentadwinan mushaf pada masa khilafah Ustman bin Affan. Itu semua adalah realita sunnah Rasul dan amalus sahabat dalam mewujudkan ijtihad jama'iyah (kolektif).

Dari segi aqliyah dapat dikemukakan bahwa keterbatasan ayatul ahkam dan perbendaharaan sunnah/hadits ahkam jauh lebih kecil dari jumlah peristiwa beraspek hukum yang perlu kepastian hukum. Kebutuhan akan kepastian hukum bagi semua peristiwa sepanjang kehidupan umat manusia di manapun, memerlukan dukungan ijtihad. Tanpa dukungan ijtihad tentu umat islam akan mengalami kesempitan.

IV. FUNGSI IJTIHAD

Bercermin pada ibaratul matni (teks hadits) tentang jawaban Muadz bin Jabbal di hadapan Rasulullah saw " *Ajtabidu ro'yi wala aalu*" aku akan berusaha memeras pikiranku dengan teliti (tidak apriori). Jawaban itu terutama indikasi lafdziyahnya memberi kesan bahwa ijtihad berfungsi sebagai alat atau sarana formal guna mengeluarkan hukum, bukan mencipta hukum, bukan pula sebagai sumber hukum. Ijtihad sekedar asas yang

4 Moh. Abu Zahroh, *Fi Tarikhil Mazahibil Al Islamiyah*, 11, 134

efektif untuk menggali dan menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syar'i.

Pencipta hukum adalah Allah swt. Sedangkan Rasulullah saw bertugas menyampaikan dengan kewenangan memberi bayan (penjelasan) terhadap hukum-hukum ketetapan Allah (vide QS Al-An'am 57).

Ijtihad merupakan kebutuhan yang dharuri dalam pengertian tidak mungkin dihindarkan, karena dengan ijtihad ditempuh istimbath hukum dari dalil-dalil syar'i.

Menempatkan ijtihad sebagai sumber hukum walau pada urutan sesudah Al-Kitab dan As-Sunnah harus berhadapan dengan berbagai kelemahan, karena ijtihad adalah produksi akal, sedangkan akal tidak termasuk sumber hukum islam, melainkan sekedar alat belaka (vide QS Al-A'rof 179). Logika sederhananya kurang lebih sebagai berikut: akal sehat sekalipun belum tentu menghasilkan pikiran yang sehat, tapi akal dapat menghasilkan rumusan yang berlainan, apabila akal dijadikan sumber hukum islam, maka berarti sumber hukum itu berlainan.⁵

Dalalah iltizamiyah dari QS An-Nisa 82 justru menunjuk kesungguhan mujtahid dan mustambith dalam menggali/mengistimbathkan hukum dari ketetapan yang sudah ada, yakni Al-qur'an dan As-Sunnah/Al-Hadits

V. LAPANGAN IJTIHAD

Syar'at Islam yang dasar-dasarnya terdapat dalam Al-qur'an dan As-Sunnah (Al-Hadits) dipisahkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kelompok qoth'iyah dan kelompok dhanniyah.⁶

Kelompok hukum syar'i yang qoth'i (positif) mencakup semua informasi syara' yang diperoleh ketetapan dari dalil-dalil yang di pastikan dan diyakini datangnya

(qoth'iyul wurud) dalam pengertian benar-benar demikian keadaannya diterima dari Rasulullah atau dari Allah swt serta qoth'i pula indikasi/dalalah lafadznya, indikasi lafadz dianggap qoth'i bila hanya memberikan pengertian tunggal, yakni bila lafadz tersebut terhindar dari kemungkinan majaz, isytirok, idhmar, taqdim/ta'khir nasakh, takhsis dan ta'arudh aqli.⁷

Dalil yang demikian disebut "nash" dengan ciri umum : terdiri atas ayat Al-qur'an atau hadits mutawatir, sifat informasinya mudah dipahami dan jelas, telah terjadi kesepakatan atas keadaannya lantaran bukti pengalaman yang berlangsung secara terus menerus. Seperti hukum bilangan rokaat sholat fardhu, kefardhuan puasa Ramadhan, keharaman zina dan sebagainya. Termasuk dalam kelompok qoth'iyah adalah semua hukum syar'iat tentang urusan ibadah murni (ibadah mahdiyah) sesuai dengan penegasan QS As-Syura 21 dan kaidah kuliyyah. Kaidah kuliyyah tersebut dipandang qoth'iyah lantaran sumber pengambilannya dari nash Al-qur'an dan Hadits yang telah diuji kelayakannya sejauh segi-segi ajaran islam. Seperti kaidah "*La dhororo wa la dhiroro*" dan asas "*Al hududu tudrasu bisy syubhati*" dan lain-lain.

Pada kelompok qoth'iyah ini tidak memberikan tempat gerak terhadap ijtihad. Dari sana dirumuskan sebuah kaidah "*La masagho lil ijthadi fi mawaridin nash*" (tak boleh mengadakan ijtihad pada tempat-tempat yang telah ada nashnya). Syar'i meletakkan bentuk nash untuk ketetapan hukum qoth'iyah karena tidak mungkin terjadi perbedaan berhubung beda masa dan tentu berbeda pada nilai maslahatnya.

Kelompok hukum syar'i dhanniyah selalu terdapat beberapa kemungkinan, mungkin dari segi ketetapan datangnya seperti dialami oleh hukum dari hadits ahad, mungkin

5 Ahmad Wahib, Pergolakan Pemikiran Islam, Catatn Pribadi, LP3ES, 1982, 21

6 Muhamad Al-Madani, Mawathinul Ijtihad Fis Syari'ah Al-Islamiyah, 6-9

7 KHM. Dahlan, Ijtihad dan Qiyas, 12.

pula dari indikasi lafadznya, atau dari kedua segi tersebut. Pada kelompok dhonniyah ini ijthad memang dihajatkan dalam bentuk : Usaha memahami rumusan ayat/hadits, mentarjihkan suatu pemahaman atas ma'na yang lain, menyelidiki mutu sanad, mencari persesuaian kaidah madzhabiyah atau kaidah ushul fiqh dan mencari kepastian telah ada tidaknya ijma' atas suatu masalah hukum. Hukum syar'i dhonni banyak mewarnai masalah furu'iyah, terutama bidang muamalah dan mungkin juga menimpa teori ilmu kalam (nadhariyah kalamiyah) seperti masalah ru'yatullah bagi orang mukmin di akhirat.

Dengan demikian ruang ijthad melihat objeknya terbentang pada bidang hukum amaliyah yang dalil/petunjuk hukumnya bersifat dhonni. Objek/lapangan ijthad dapat digeneralisir menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu :

1. Masalah yang man shush ta'aquli, yakni terdapat nash Al-qur'an/ As-Sunnah/hadits tetapi indikasi lafadznya cenderung dapat dirasiokan (kita dapat berfikir bebas). Seperti masalah qishos atas orang yang dipaksa membunuh, karena rumusan lafadz Al-qur'an berdalalah dhonni. Demikian juga mahrom rodho'ah karena dalil pendukungnya hadits ahad (dhonniyul wurud).
2. Masalah yang mustambath ta'aquli, yakni hukum dasarnya diperoleh lewat penyimpulan dan indikasi ma'nanya cenderung dipertimbangkan dengan akal. Seperti hukum yang diperlukan atas dasar hikmah dan nilai-nilai kemaslahatan, apakah hukum itu manshus atau mustambath.
3. Masalah yang tidak ada nashnya baik dhonni atau qoth'i dan tidak dapat dipersesuaikan dengan tehnik penetapan kaidah kuliah serta diperoleh ijma'. Pada type seperti ini tepat diperlukan ijthad bi-rro'yi, mungkin dengan jalan qiyas, istihsan, urf dan lain sebagainya.

VI. MACAM-MACAM IJTHAD

Kemampuan tertinggi dalam berijthad dimiliki oleh mujtahid muthlaq mustaqil/mujtahid kamil/mujtahid fis syar'i. Kemampuan yang dimiliki mencakup kegiatan menciptakan norma/kaidah hukum, kaidah istimbath agar menjadi system bagi mujtahid yang bersangkutan dalam menggali/mendapatkan/ mengistimbathkan hukum syar'i. Mujtahid dengan tingkat kemampuan sedikit di bawah rangking mutlak mustaqil adalah mujtahid muntasib, di bawah lagi mujtahid fil mazdhab (muqoyyad), mujtahid fit tarjih, ash-habut tarkhrij sampai kepada fuqohaun-nafsi.

Macam ijthad yang kini populer adalah ijthad far'i (perorangan), karena pelakunya seorang dan ijthad jama'i (kolektif) yang melibatkan sejumlah mujtahid dan secara bersama-sama melakukan analisa terhadap masalah.

VII. PINTU IJTHAD ANTARA TERTUTUP DAN TERBUKA

Isydadu babil ijthad (pintu ijthad menjadi tertutup) terasa gejala umumnya sejak awal abad IV Hijriyah dan berarti sesudah abad tersebut tidak ada lagi ahli fiqh/ahli ilmu syar'iyah yang pantas diklasifikasi mujtahid muthlaq mustaqil. Pada pertengahan abad ke VII H. Didapati mujtahid fil madzhab yang dalam ijthadnya mempergunakan metode dasar dan system imam madzhab yang dianutnya. Praktis kiranya abad ke VIII H dipandang sebagai periode taqlid.

Ijthad (muthlaq dan muntasib) menjadi terhenti bukan karena syari'at melarang, tetapi karena kemampuan perseorangan umat islam sudah tidak mendukung lagi persyaratan standart seorang mujtahid. Kondisi riil seperti tersebut di bawah ini kiranya dapat membantu usaha mencari sebabnya, yaitu :

1. Kemampuan dalam mencipta system (kaidah, metode, norma) istimbath menjadi bukti reputasi ilmiah mujtahid.
2. Penguasaan dengan sempurna seluruh cabang ilmu syar'iat merupakan modal dasar bagi setiap mujtahid.
3. Sifat teliti dalam analisa dan sifat praktis dalam menetapkan berbagai alternatif hukum yang logis.
4. Kebenaran dalam mengemukakan pendapat sejauh batas-batas yang ditentukan oleh petunjuk Al-qur'an dan As- Sunnah.
5. Karya kodifikasi/pentadwinan hasil ijtihad yang tersusun systematis dan ditunjang oleh proses penujilan yang terpercaya serta usaha menginventarisir masalah-masalah dengan diperlengkapi pembatasan kongkrit atas keumuman suatu hukum/kaidah hukum.
6. Masa pendukung/pengikut mujtahid dalam jumlah relatif besar dan ulama pembela ajaran hasil ijtihad yang benar-benar qualified.

Faktor-faktor tersebut di atas merupakan existensi ijtihad dan popularitas mujtahid yang bersangkutan. Pada abad VIII Hijriyah itu sulit dijumpai ahli fiqih yang mampu menpu mencapainya. Akibat lebih lanjut dari keadaan tersebut adalah persetujuan secara diam-diam terhadap capainya. Akibat lebih lanjut dari keadaan tersebut adalah persetujuan secara diam-diam terhadap aliran berfikir dan garis-garis imam madzhab.⁸

Persetujuan terbukapun telah diumumkan antara Ibnu Sholah dan Ibnul Humam dengan Statmen **“ Taqlid kepada selain ke empat imam madzhab tidak diperbolehkan”**.⁹

Bertolak belakang dengan pihak mayoritas umat islam yang menerima kenyataan pintu ijtihad (muthlaq dan muntasib) tertutup, justru ulama di lingkungan

madzhab Hambali seperti Ibnul Qoyyim Al-Juz'i, Ibnu Hamdan dan lain-lain tetap menganggap bahwa pintu ijtihad dengan berbagai manifestasinya tetap terbuka. Suasana vacum mujtahid tidak mungkin terjadi dan setiap saat pasti ada berbilang mujtahid. Bahkan untuk masa sekarang ini ijtihad jauh lebih mudah dilaksanakan.¹⁰

Argumentasi ulama Hambali rata-rata dengan menunjuk hadits tentang pelopor gerakan taqlid yang pada setiap 100 tahun dipastikan munculnya dan penegasan Ali bin Ali Tholib Ra : **“ Lan takhluwa al ardhu min qoimin lillahi bi hujjatihi”**. Alasan Ibnul Humam dengan menunjuk berbagai fasilitas pelengkap ijtihad cukup tersedia rasional juga, mengingat Al-qur'an sudah berwujud mushaf standart, tafsir ayatul ahkam banyak, koleksi hadits dan kitab syarah hadits cukup memadai, bahkan system sitimbath dan sarana lain untuk menganalisa setiap permasalahan jauh lebih mudah untuk masa sekarang.

P'tikad baik semua pihak yang ingin mempertahankan anggapan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka patut dihargai mengingat urgensi (vitalitas) ijtihad sebagai :

Asumsi Ibnul Humam bahwa pelaksanaan ijtihad lebih mudah untuk masa sekarang dan pantas dipandang sebagai jalan pintas bagi ijtihad. Tidak jauh kiranya dengan interpretasi Muhammad Iqbal terhadap Ijma' bahwa di zaman modern ini ijma' dapat dicapai dengan cara memindahkan ijtihad perorangan yang mewakili aliran-aliran umat islam dalam suatu majlis perwakilan umat islam.¹¹

Anggapan yang kuat pengaruhnya di lingkungan ulama madzhab Hambali tampak moderat, lebih-lebih bila sikap memandang cukup hasil ijtihad masa lalu oleh segi kelemahan sebagai berikut :

⁸ Op Cit Nicolas, P. Aghnies, Terjemah Roesli DMB, 05

⁹ Op Cit, Moh. Khudhori Byk, 423

¹⁰ Op Cit, Mohammad Abu Zahroh II, 392.

¹¹ Dr. Anwar Haryono SH, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, 105

1. Hasil ijtihad masa lalu yang berasal dari produks mujtahid muthlaq/muntasib/fil madzhab tidak mungkin mampu melayani kebutuhan akan kepastian hukum peristiwa-peristiwa baru. Segi kelemahan ini pada sektor hukum tasfshili bukan pada system hukum dan kaidah hukum/istimbath.
2. Ijtihad bertolak dari dalil dhonni, hukum yang dihasilkannya tentu dhonni juga, karenanya terbuka kemungkinan ijtihad masa lalu itu tidak tepat untuk masa sekarang. Kemungkinan ini logis adanya bila dikaitkan dengan ijtihad fi ma'qulin nash yang melibatkan pekerjaan meneliti illat (tahqiqul manath dan tanqihul manath)
3. Ijtihad telah melembaga sejak masa Nabi, Sahabat dan juga imam-imam madzhab. Ijtihad merupakan kebanggaan islam sebagai satu-satunya agama yang memberantas taqlid buta. Menutup pintu ijtihad bisa diindikasikan menghambat kemampuan berpikir cendekiawan muslim.

Walau demikian bersemangat pada pembela paham ijtihad tetap terbuka, namun menyadari kelemahan mendasar para ahli fiqih sesudah abad VIII Hijriyah hingga sekarang terutama pada syarat keilmuan seorang yang berijtihad, maka pada umumnya mereka menunjuk cara "*Ijtihad jamaiyah/Kolektif*". Cita-cita luhur Izzudin Ibnu Ab salam Asy-syaukani dan lain-lain bertolak dari pertimbangan praktis tersebut di atas.

VIII. PROSPEK IJTIHAD

Perkembangan terakhir mengenai ijtihad dan tanggapan ilmuwan muslim kiranya bisa ditelusuri lewat 3 (tiga) sumber informasi :

Pertama : Keputusan lembaga penelitian ilmiah islam internasional yang mengambil tempat di Kairo Maret 1964;

- Kedua : Hasil penelitian tentang pemahaman baru masalah syari'yah oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 1981;
- Ketiga : Statement DR Zakky Yamani mengenai batasan "Syari'at dalam arti luas" meliputi semua hukum yang telah tersusun dengan teratur oleh para ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan di masa mereka atau yang mereka pikirkan akan terjadi kemudian, dengan mengambil dalil-dalilnya langsung dari Al-qur'an, Al-Hadits, sumber pengambilan hukum seperti qiyas dan maslahat mursalah.¹²

Dari ketiga sumber informasi tersebut diperoleh gambaran masa depan (prospek) ijtihad sebagai berikut;

Ijtihad dalam bentuk menciptakan norma, kaidah istimbath dan perangkat systemnya penggalian hukum dan penyimpulan hukum (ijtihad muthlaq mustaliq) baik secara fardi atau jama'ah sulit tergambarkan adanya sepeninggal imam hukum (ijtihad muthlaq mustaliq) baik secara fardi atau jama'ah sulit tergambarkan adanya sepeninggal imam-imam madzhab.

Ijtihad muntasib yang dalam pola ijtihadnya berpedoman pada norma, kaidah istimbath sebagai satu system produks mujtahid muthlaq mustaqil yang telah tiada, secara perorangan juga tidak mungkin terjadi. Ada kemungkinan ijtihad muntasib bila dilakukan secara kolektif (jamaiyah) dan disebut "***Ijtihad kolektif Madzhab***"

Ijtihad kolektif muthlaq dalam pengertian tanpa perlu merasa terikat dengan hasil ijtihad para mujtahid fil madzhab bisa diterima dan ada kemungkinan terjadinya.

¹² DR. Zakki Yamani, Asy-syari'atul Al-Kholidah Wa Musykilatuhu Ashri, 14

Dalam hal ini system (metode)/thariqoh istimbath dan thariqoh istidlal) tidak bisa lain kecuali menerapkan system hukum yang ada.

Ijtihad fardi (perorangan) hanya mungkin dilakukan sepanjang mengenai : kegiatan tarjih (memilih), takhrij, tathbiqul ahkam (mencari persesuaian perkara-perkara kepada hukum yang sudah ada untuk peristiwa baru). Mengenai cara, metode, kaidah serta norma hukum dalam istimbath dan istidlal harus diusahakan menurut kebiasaan lama (konvensional) seperti qiyas dll.

Terlepas cara fardi atau jamaiyah dalam merencanakan sesuatu untuk diijthadkan dituntut kemampuan mengklafikasikan dalil dari segi qoth'i/dhonni, indikasi lafadz atau ma'nanya bersifat ta'aquli atau ta'abudi. Berhubung tafsir ayat Al-qur'an dan syarah hadits-hadits khususnya pada kelompok dalil dhonni bila perlu dilakukan tarjih atas penafsiran yang ada dan dalam hal hasil pengujian menunjuk kurang benar bisa dilakukan re interpretasi (penafsiran ulang). Dengan langkah tersebut kitab kuning tetap di perlukan sebagai bahan referensi.

IX. KESIMPULAN

1. Ijtihad adalah kesanggupan daya berpikir seorang ahli fiqih untuk mendapatkan hukum atau sekedar memperoleh kesimpulan hukum tingkat dhonni tentang sesuatu masalah syar'iyah melalui salah satu dalil syara' dengan metode dan system tertentu.
2. Fungsi ijtihad adalah sebagai alat/asas dan system hukum dalam menggali hukum syar'i tingkat dhonni dari dalil-dalilnya.
3. Lapangan ijtihad terbatas pada masalah-masalah yang tidak di ikat oleh dalil qoth'i dan punya kecendrungan ta'aquli pada indikasi lafadznya atau penyimpulan hukumnya.
4. Ijtihad menurut pandangan syari'at islam tetap diakui sebagai hak, bagi pihak-pihak yang memenuhi syarat dan senantiasa

terbuka kemungkinannya untuk melakukannya di atas jalur yang dibenarkan.

5. Prospek (gambaran masa depan) ijtihad diramalkan tetap efektif, bila ditempuh cara kolektif/jama'iyah dengan berpedoman pada metode/kaidah istimbath/kaidah hukum produksi mujtahid muthlaq mustaqil.
6. Hasil ijtihad jama'iyah atau fardi, tarjih atau takhrij dan tathbiqul ahkam tetap bernilai dhonni, dengan pengertian tetap terbuka kemungkinan betul atau salah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahroh, Muhamad, *Fi Tarikbil Madzhab Al Islamiyah*
- Abu Zahroh, Muhamad, *Ushul Fiqh*, Darul Fikri Arobi, Cairo.
- Ahmad Wahib, *Pergolakan Pemikiran Islam LP3ES*, 1982
- Anwar Haryono, DR. SH, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*,
- Al-Khudhari Bek, *Ushul Fiqh*, Tijariyah Kubro, Mesir, 1965
- Dahlan, KHM, *Ijtihad dan Qiyas*
- Ichtiyanto, SA, SH, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Majalah Hukum dan Pembangunan
- Zakki Yamai, DR, *Asy-syariatul Al Kholiday wa Musykilatuhu Ashri*, Darul Misri,